



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH
PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai peranan Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar untuk mengatur dan mengelola potensi pasar melalui manajemen yang inovatif, kreatif dan produktif, maka barang milik daerah berupa tanah dan bangunan pasar, bangunan kantor serta peralatan dan mesin akan diserahkan kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar dalam bentuk penambahan penyertaan modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR BERUPA BARANG MILIK DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH PASAR BAUNTUNG BATUAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.
6. Badan Pengawas adalah unsur perusahaan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Direksi Perusahaan Daerah dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah unsur perusahaan daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan.

8. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
9. Bagi Hasil adalah bagian laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan bagian (*share*) modal.
10. Penyertaan Modal berupa Barang Milik Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan dan selanjutnya dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar.

BAB II T U J U A N

Pasal 2

- (1) Tujuan penyertaan Modal Pemerintah Daerah berupa Barang Milik Daerah Kepada Perusahaan Daerah adalah dalam rangka memenuhi landasan yuridis dalam pemisahan barang milik Daerah yang akan dikelola oleh Perusahaan daerah yang selanjutnya akan tercatat dalam neraca dan inventarisasi perusahaan daerah guna meningkatkan pelayanan pasar untuk mendukung perekonomian masyarakat guna terciptanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah dilaksanakan dengan cara melakukan penyertaan modal berupa barang Milik Daerah.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dicatat dalam pos Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah.

BAB III PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Jumlah Penyertaan Modal yang telah disetor kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah sampai Tahun 2012 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal untuk Tahun 2013 adalah sebesar Rp. 477.449.301.000,-(empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah) yaitu berupa tanah dan bangunan pasar, bangunan kantor serta peralatan dan mesin berdasarkan hasil penilaian Barang Milik Daerah eks.Dinas Pasar Kabupaten Banjar yang telah dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah XII Banjarmasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan modal awal yang harus tercatat pada Neraca Perusahaan Daerah.

- (3) Seluruh Penyertaan Modal baik berupa uang maupun barang milik daerah diakumulasikan secara keseluruhan yang merupakan modal awal yang harus tercatat pada Neraca Perusahaan Daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan untuk dikelola oleh Perusahaan Daerah.

Pasal 5

Penyertaan Modal yang disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan ditambah penyertaan modal berupa aset sebesar Rp. 477.449.301.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah) sehingga total Penyertaan Modal sampai Tahun 2013 sebesar Rp. 481.449.301.000,- (empat ratus delapan puluh satu milyar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu rupiah).

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 6

Penggunaan modal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diawasi oleh Badan Pengawas Perusahaan Daerah dan hasilnya secara periodik dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan ini, Badan Pengawas dan Perusahaan Daerah harus melakukan Koordinasi dengan instansi atau SKPD terkait dalam rangka pelayanan kepada masyarakat untuk pengelolaan pasar secara profesional.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan penambahan penyertaan modal daerah kepada Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.


Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI BANJAR,

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 2